

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus pada Polres Serdang Bedagai)

Author:

Dayu Andini¹
Dani Sintara²

Affiliation:

Fakultas Hukum
Universitas Muslim
Nusantara Al-Washliyah^{1,2}

Corresponding email

dayuandini1331@gmail.com
dani.sintara@umnaw.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 2023-07-06
Accepted: 2023-07-07
Published: 2023-07-08



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License*

Abstrak:

Sebagai salah satu perbuatan berupa pidana adalah main hakim sendiri yang dilakukan oleh masa sebagai suatu upaya memberikan hukuman diluar hukum itu sendiri kepada pelaku tindak kejahatan. Untuk mengkaji perbuatan yang dilakukan masa tersebut bagaimana kebijakan kepolisian Bantul dalam menegakkan Hukum terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri di Wilayah Polres Serdang Bedagai. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (Field research) dengan metode analisis deskriptif berjenis kualitatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Empiris dan teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum, due proses model, dan teori alasan Pendiadaan Pidana. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis bahwa Kepolisian Serdang Bedagai memiliki kebijakan atau tindakan kepada Pelaku berupa penyidikan dengan mencatat data dan meminta keterangan-keterangan serta melakukan penyidikan yang berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan asas-asas kemanfaatan dan keadilan, para pelaku satu sisi ditindak untuk mendapatkan shcok therapy sisi lain pelaku tidak ditindak untuk kepentingan umum. Sedangkan pada korban polisi melakukan pengamanan, penanganan korban dan melakukan mengkondusifkan wilayah tempat kejadian perkara serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Serdang Bedagai dalam menangani atau mengurus perbuatan main hakim sendiri berupa Penyuluhan Terpadu dan Penyuluhan Insidental.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Main Hakim Sendiri, Kepolisian.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara Hukum, diseluruh wilayah kesatuan republik Indonesia diatur dan ditata oleh hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penguasa serta penjamin kesejahteraan dan ketentraman masyarakat melalui instansi, aparat atau lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan pemerintah. Hukum sebagai suatu alat kontrol masyarakat yang digunakan oleh Negara sudah selayaknya di indahkan oleh masyarakat maupun Negara sebagai pembuat dan penegak hukum. Hukum sebagai tatanan yang mengatur hidup dan mengandung nilai-nilai dan normanorma yang harus dijalankan oleh masyarakat, apabila hal tersebut dilanggar maka akan terjadi penyimpangan hukum sehingga mengakibatkan hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik salah satu penyimpangan hukum yang sering terjadi di masyarakat adalah main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap yang melakukan kejahatana atau tindakan jahat. Sidik Sunaryo mengatakan bahwa *eigenrechting* atau main

hakim sendiri yang dilakukan secara massal oleh rakyat dalam mereaksi dan mengapresiasi tindakan jahat orang atau kelompok lain atau penguasa.¹ Pelaku tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang walaupun ada pengecualian terhadap hukum perdata untuk melakukan *eigenrechtling*. Perbuatan yang dilakukan biasanya termasuk perbuatan kategori kekerasan, penganiayaan ringan dan berat, hingga berujung kematian.

Studi Literatur

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan defenisi *stafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Tindak pidana menurut Simons didefenisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Kanter, 2011:205).

2. Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechtling*)

a. Pengertian Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri, aksi sepihak atau "*eigenrchtling*" merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakikatnya tindakan main hakim sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi perorangan (Mertokusumo, 2010:22).

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan pada masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa. Anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrechtling*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain. Dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum. Main hakim sendiri dalam kamus bahasa Indonesia adalah menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan lain sebagainya).

b. Perbuatan dan Pertanggungjawaban Main Hakim Sendiri

Di dalam KUHP secara formal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan main hakim sendiri dan tidak di khususkan perbuatan nya sehingga perbuatan main hakim sendiri dapat di sesuaikan dengan aturan-aturan yang delik dan akibatnya sesuai dengan perbuatan main hakim sendiri. Untuk menentukan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana, maka perlu penjelesan apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana serta hal-hal yang mengikutinya. Perbuatan pidana menurut Moeljatno yang dikutip oleh Mahrus Ali merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Makhrus Ali, 2012:87). Menurut Makhrus Ali perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya.

Adapun perbuatan main hakim sendiri dapat kita lihat dalam hukum materil atau KUHP sebagai berikut :
Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

“(1) barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bermasa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) yang bersalah diancam :

- a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- b. dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

3. Pengakan Hukum

Menurut Soejono penegakan hukum itu adalah proses tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, upaya hukum dan pemidanaan. Pendapat lain dijabarkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada dasarnya berbicara tentang ide-ide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak, untuk itu penegakan merupakan metode untuk mewujudkan nilai-ide dari penegakan hukum (Soejono, 2013:3).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Adapun jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan teknik pengumpulan informasi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dengan menggunakan sumber informasi dasar Polres Serdang Bedagai. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara.

Hasil

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Main Hakim Sendiri Pada Masyarakat

Main Hakim sendiri merupakan permasalahan yang umum dan sering terjadi di seluruh hukum Wilayah Republik Indonesia, baik di Kota dengan tingkat penduduk yang memiliki pendidikan yang tinggi, pendapatan tinggi, atau kualitas hidup tinggi maupun penduduk yang memiliki kualitas pendidikan rendah, pendapatan rendah. Main hakim sendiri memang tidak diatur secara khusus dalam perundang undangan namun, terjadinya main hakim sendiri tentunya dengan suatu tindakan yang termaksud kedalam tindak pidana seperti pengeroyokan hingga dapat menyebabkan kematian secara formil, sehingga dapat dikatakan tindak pidana pengeroyokan berat yang mengakibatkan kematian, sehingga dalam hal terjadinya kasus main hakim sendiri, korban atau pihak keluarga dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang atas dasar ketentuan ketentuan yang terjadi kepada seperti pengeroyokan, tindak kekerasan dan pembunuhan dan hal lain yang berkaitan.

Salah satu kasus tindakan main hakim sendiri ini terjadi di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai terjadi pada 20 November 2022 dengan kronologis korban main hakim sendiri adalah seorang pelaku pencurian sepeda motor yang sudah sangat meresahkan masyarakat karena sering terjadi kehilangan sepeda motor,

pada saat itu pelaku sedang melancarkan aksi bersama temannya dan tertangkap oleh warga yang sudah sejak lama mengintai pelaku curanmor, sehingga salah satu dari pelaku tertangkap dan di hajar oleh masa hingga sekarat, dan pada akhirnya meninggal dunia. Sehingga pelaku main hakim sendiri dapat dijerat “pasal 354 Kuhp (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka yang bersalah di ancam pidana penjara paling lama sepuluh Tahun.

Menurut pihak kepolisian sebenarnya kasus main hakim sendiri sudah banyak terjadi, namun pihak kepolisian tidak memiliki data yang membuktikan adanya kasus yang berlanjut karena tidak ada yang melaporkan pelaku main hakim sendiri kepada kepolisian. Sehingga jadi suatu alasan kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku. Tidak terkecuali di Wilayah Polres Serdang Bedagai, salah satu Kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara ini memiliki tindakan main hakim sendiri yang cukup sering terjadi akan tetapi tidak terdapat data yang menuliskan atau menghitung dengan cermat perbuatan-perbuatan main hakim sendiri yang telah dilakukan (bersumber dari data wawancara bersama AIPTU Sugiarto, Bagian Unit I Bareskrim, Polres Serdang Bedagai, tanggal 15 April 2023).

B. Upaya Penegak Hukum Dalam Mengantisipasi / Mencegah Terjadinya Main Hakim Sendiri

Dalam perbuatan main hakim sendiri ada faktor yang menyebabkan mengapa seseorang melakukan tindakan main sendiri, di samping itu di dalam perbuatan main hakim sendiri ada juga suatu upaya mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya suatu pergerakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di dalam instansi lembaga hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk lebih berperan aktif dalam melakukan suatu tindakan untuk menanggulangi tindakan main sendiri.

Perbuatan main hakim sendiri ini yang terlibat adalah sekelompok orang yaitu masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tersebut, bila yang melakukan adalah sekelompok orang berarti banyak massa yang ikut berperan serta di dalam perbuatan main hakim sendiri ini, lebih dari itu mereka (masyarakat) melakukan tindakan anarkis, melakukan tindakan tersebut dengan kekerasan, dan pengeroyokan. Sudah sangat jelas bahwa tindakan main hakim sendiri itu dilarang oleh undang-undang, akan tetapi masyarakat lebih memilih melakukan penghakiman dengan caranya sendiri dari pada menyerahkannya kepada pihak yang berwenang, masyarakat tidak mempercayai hukum yang berlaku, bila masyarakat itu mengerti akan hukum dan mempercayai hukum maka masyarakat akan menyerahkannya pada pihak yang berwenang. Peraturan perundang-undang khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri, lantas bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Di dalam KUHP yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri diatur dalam Pasal 351 tentang Penganiayaan :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak pidana.

(Hamzah, 2015:65)

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum, yaitu Pasal 170 tentang Kekerasan :4

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
2. Yang bersalah diancam;
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pembahasan

Ketika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka pasalpasal tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan tersebut, baik itu melakukannya karena faktor emosional, ikut-ikutan, kurang mempercayai hukum, dan situasi. Tindakan seperti main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam hukum, sehingga dapat dikenakan terhadap orang yang melakukannya. Adapun bila orang yang melakukan tindakan main sendiri itu sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka dapat dikenakan dalam Pasal 338 KUHP tentang Kejahatan terhadap Nyawa, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan menurut Kunarto yang dikutip oleh Rusli Muhammad adalah sebagai berikut:

1. Upaya Represif, meliputi rangkaian penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang terjadi, yang disebut ancaman faktual.
2. Upaya preventif, merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan.
3. Upaya Pre-Emitif adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor- faktor kriminogen terhadap pada tahanan sedini mungkin (Ruslan Muhammad, 2011:88).

Untuk upaya yang dilakukan kepolisian dalam hal represif sebagaimana dijelaskan diatas telah dilakukan, kemudian upaya selanjutnya yaitu upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Serdang Bedagai. Upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian Serdang Bedagai dalam menghadapi main hakim sendiri yang sering terjadi di Wilayah Polres Serdang Bedagai merupakan Upaya Komperhensif yang dilakukan oleh seluruh bidangbidang yang ada di dalam struktur Organisasi kepolisian Bantul, semua bidang bergerak untuk melakukan upaya preventif agar tidak terjadiperbuatan-perbuatan seperti main hakim sendiri terjadi lagi.

C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai

Sesungguhnya dengan dibuatnya Undang-Undang diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tertib, damai, dan berbudaya bangsa. Namun kenyataannya peraturan yang dibuat seringkali

tidak diindahkan oleh masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri sehingga tujuan semula dan pembuatan peraturan ataupun undang-undang seringkali tidak terealisasi. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai walaupun sedikit kasus tindak pidana main hakim sendiri yang ditangani namun pada dasarnya jumlah tindak pidana main hakim sendiri masih banyak terjadi di tengah masyarakat Serdang Bedagai. Besar kecilnya angka tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum polsek Siak Hulu tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu. Soerjono Soekanto mengemukakan, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana dan prasarana, budaya masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Iptu Novris H simanjuntak S.H.,M.H. bahwa dalam menangani setiap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat, pihak Kepolisian mengalami hambatan yaitu berupa terbatasnya jumlah personel kepolisian yang ada dilapangan sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk lebih tanggap dan cepat menertibkan masyarakat ataupun pelaku main hakim sendiri, sehingga tidak ada bukti yang memperlihatkan siapa – siapa saja yang turut serta melakukan tindakan main hakim sendiri, Ini terbukti karena penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai masih sangat lemah karena masih belum terlaksana dengan optimal.

Kesimpulan

1. Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri karena adanya faktor emosional, faktor ikut-ikutan, kurang mempercayai aparat penegak hukum, faktor situasi.
2. Upaya penegak hukum dalam mengantisipasi/mencegah terjadi tindakan main hakim sendiri adalah para penegak hukum harus memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat, memperbaiki sistem hukum pada saat ini dalam penerapannya, lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperbaiki sistem kerjanya
3. Hambatan yang dialami oleh Polisi Resort Serdang Bedagai terkhusus anggota Reskrim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai diantaranya adalah hambatan dari penegak hukum dan hambatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, kurangnya personel Reskrim Polres Serdang Bedagai dan lambatnya ke TKP.

Saran-Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum terutama terkait dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri di Wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, yaitu Reskrim Polres Serdang Bedagai seharusnya bisa lebih di tingkatkan lagi, dan jika adanya keterbatasan jumlah personel kepolisian yang ada dilapangan yang tidak sebanding dengan massa yang ada dilapangan, maka seharusnya jumlahnya lebih di tingkatkan, agar tujuan dari penegakan hukum tersebut tercapai.
2. Terhadap hambatan yang dialami oleh Kepolisian Sektor Siak Hulu menyikapi hal tersebut perlu adanya evaluasi dari pihak kepolisian dan sosialisasi kepada masyarakat yang

bertujuan agar masyarakat tahu peraturan-peraturan mengenai tindak pidana main hakim sendiri dan pentingnya mematuhi sebuah aturan

Referensi

Buku

- Hamzah, Andi. (2015). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2005). Kamus Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2019). Delik-Delik Tertentu (Spesiale Delicten) Di dalam KUHP. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syahni, Abdul. (2012). Sosiologi Kriminalitas. Bandung : Rejama Karya.
- Chazawi, Adami. (2012). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta:Rajagrafindo.
- Narwawi Arief, Barda. (2018). Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kancil, C.S.T. (2012). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Arrasjid, Chainur. (2018). Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y. (2011). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Hierarji, Eddy O.S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Atma Jaya.
- Ishaq. (2012). Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang., & Djisman Samosir. (2013). Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Sinar Baru.
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ali, Makhrus. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Airman, Rasyid., & Fahmi Raghil. (2015). Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- Shaleh, Roeslan. (2015). Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. (ttp.:Aksara Baru)
- Soemantri, Sri. (2015). Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung : Alumni
- Soekanto, Soerjono. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Sosiologi Suatu Pengantar. (2011). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo, Sidik. (2004). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kartanegara, Satochid. (2012). Hukum Pidana Kumpulan Kuliah. (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa)
- Tongat. (2013). Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Penertib Djambtana.

Undang-Undang

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-undang No.22 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

PERMA NO. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.